



PUTUSAN
Nomor 559 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat, Tangerang Selatan, diwakili oleh Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. selaku Rektor, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Luthfie Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para Advokat pada "M. Luhtfie Hakim & Partners Law Firm", beralamat di Gedung Graha Pratama Lt. 20, Jalan M.T. Haryono Kavling 15, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SYAFRUDIN CHATIB**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 1, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
2. **Drs. H. NURDIN IDRIS, M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 2, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
3. **Hj. SRI SUMIRAT**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 3, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
4. **NURUL S. KAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 4, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
5. **TAUFIQURRACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 6, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ELIDAR HUSEIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 12, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
7. **Drs. BANADJID**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 16, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
8. **Prof. Dr. H. MUARDI CHATIB**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 17, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
9. **Prof. Dr. MOH. ARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 18, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
10. **Dra. MACHSUNAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 20, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
11. **MAWARDI HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Khaldun III Nomor 188, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
12. **RAHMAWATI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 74, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
13. **RIZALDI FAKHRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 75, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
14. **Hj. SITI AZIZAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 76, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
15. **Prof. Dr. KAUTSAR AZHARI NOER**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 77, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 2 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Ny. RASIDAH MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 79, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
17. **MURDIATI CHUMAIDI, S**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 83, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
18. **Prof. Dr. AMINUDIN RASYAD**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 84, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
19. **Hj. SAFIAH ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 85, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
20. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 86, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
21. **TUTI SOLEHUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 87, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
22. **Hj. RUSYDIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 88, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
23. **Ny. SITI LATIFAH A. MUDZAKKIR**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 91, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
24. **DJUSLAINI MUSLIM**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 92, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
25. **Drs. MUSTOHA, M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 93, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 3 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Ny. KHAIRUMI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 94, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
27. **Prof. Dr. ABDUL AZIZ DAHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 95, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
28. **Prof. Dr. HASANUDIN AF, M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 98, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
29. **NURUL KUSMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 99, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
30. **MARDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 100, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
31. **ELITA ILYAS**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 101, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
32. **H.M. SOFA MAKRUUF, B.A.**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 102, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
33. **SOEMARTON DARMOSOEMARTO**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 103, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
34. **Ny. NANI SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 104, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
35. **TUTI FRATELLY**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 105, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 4 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **Hj. SITI ZINAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 106, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
37. **M. ZUHAIR HOESNY**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 109, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
38. **KAMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 110, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
39. **SUNARDI KARTOWISASTRO**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 111, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
40. **GHURFAH CHADIQ**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 112, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
41. **H. MAS'UD MADA, M.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 113, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
42. **NOVERTA ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 114, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
43. **Prof. ZAINUN KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 115, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
44. **TIN MULYATI, B.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 116, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
45. **TJUTJU TUTIANA**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 118, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 5 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. **DWI ASTUTI, S**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 119, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
47. **Ny. TIN MARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 120, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
48. **Dra. Hj. NURBAITI NURUT**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 121, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
49. **Prof. Dr. MUSLIM NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 123, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. (Penggugat 49 meninggal saat proses perkara *a quo* sedang berjalan, dilanjutkan ahli warisnya yaitu isteri almarhum);
50. **SYARIF MAMBAUDDIN WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 124, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
51. **UTAMA ULUMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 125, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
52. **Hj. SITI MAHMUDAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 126, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
53. **Ir. HELAN RINA**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 127, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
54. **H. HABIBURRAHIM, B.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 128, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 6 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **Drs. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 129, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
56. **Dr. RAUDAH AGUSTIAR, M.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 130, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
57. **Dra. Hj. HALIMAH MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 131, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
58. **N. HOJANAH, Hj**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 132, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
59. **Dra. NURWAZNI. R**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 133, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
60. **Prof. Dr. SUWARNO IMAM, S**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 134, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
61. **AAM MANARUL MUNA, S.S**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 135, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
62. **ROHAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 136, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
63. **Drs. H. HASAN BASRI, S.T**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 138, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
64. **CHUZAINI ANIS**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 139, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 7 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **Drs. H. PAIMUN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 140, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
66. **CITRA SULAKSANA RAHMAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 141, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
67. **Ny. Hj. HAYATUN NUFUS**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Taimia VI Nomor 197, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
68. **Ny. AINAL MARDIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 143, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
69. **TRIWIRYATMO, H, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 144, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
70. **NURUL HIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 146, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
71. **Ny. SRI SURYATI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 150, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
72. **Prof. Dr. H. CHOTIBUL UMAM**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 151, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
73. **Ny. SYIFA IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 152, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
74. **Ny. Hj. NURHAYATI PAKEH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 153, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 8 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **FIRDAUS, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 154, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
76. **Drs. H. JAISJ PRASODJO**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 156, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
77. **Hj. MU'TAMIROH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 158, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
78. **HUSIN IRFAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 191, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
79. **Drs. MASRUN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 193, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
80. **Ny. MUSRIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 22, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
81. **Drs. HM. ELMAN SADRI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 24, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
82. **Drs. TAUFIK IBNU HAJAR**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 26, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
83. **W. SUTRISNO, B.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 28, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
84. **AISYAH LAILIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 29, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 9 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. **Drs. Hj. ROSSATRIA, M.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 30, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
86. **RUSTAN, S.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 31, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
87. **Drs. IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 32, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
88. **Hj. YETTY YULAS, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina I Nomor 33, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
89. **Drs. H. ISKANDAR SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 37, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
90. **Ny. GUSIAR**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 39, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
91. **Dr. H. MOH. JA'FAR, M.A**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 41, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
92. **FARIDA HANUM**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 42, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
93. **SITI CHUSNAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 43, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
94. **Ny. NURNAFTI JUHIR**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 44, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 10 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



95. **Drs. H. MUZAKIR DJAILANI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 45, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
96. **Drs. NASRUN MAHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 46, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
97. **Drs. H. M. ALISUF SABRI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 48, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
98. **Ny. FATIMAH TOHA**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina II Nomor 49, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
99. **Drs. H. SADIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 50, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
100. **SIDRA MUNTOHA**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 51, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
101. **Drs. ISMAIL DJOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 53, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
102. **DJABAL NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 54, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
103. **Hj. SULIANA DANUMAR**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 55, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
104. **RITA ERNIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 66, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. **Ny. KASMI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 67, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
106. **Drs. SULAIMAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 69, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
107. **SITI SUDARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 72, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
108. **ESTHY WIDIATAMI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina III Nomor 199, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
109. **ALIMAH A. ALFAUZIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 56, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
110. **Dra. Hj. MAESAROH USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 58, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
111. **EKA KUSUMA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 59, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
112. **Ny. SARNITI ABDUL MUKTI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 60, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
113. **Dr. MUH. SYAFEI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 61, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
114. **ANDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 63, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 12 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. Hj. SUMARTUN, B.A., bertempat tinggal di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 64, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,

Dalam hal ini, kecuali Termohon Peninjauan Kembali 3, 12, 13, 16, 28, 33, 41, 49, 52, 56, 70, 71, 84, dan 112, telah memberi kuasa kepada Dr. Muchtar Luthfie, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "MM & Rekan", beralamat di ITC Cempaka Mas Tower Lt. 9 Nomor 1B, Jalan Letjend R. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat;
- 2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Jalan Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa, Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan status *quo* bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 18.710 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah) Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik bangunan-bangunan dan atau penghuni yang sah atas bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 18.710 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I: tanah seluas 250 m^2 beserta bangunan di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 1, RT 001, RW 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalanan samping Masjid;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mastuhu;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Nurdin Idris;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;
 - 2) Penggugat II: tanah seluas 200 m^2 beserta bangunan di atasnya seluas 160 m^2 yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 2, RT 001, RW 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Achmad Chatib;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ojo Kusnara;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak AR. Partosentono;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;
 - 3) Penggugat III: tanah dan bangunan Prof. Dr. H. A.R. Partosentoso (alm), beralamat di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 3, RT 001, RW 06, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang

Halaman 14 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Nurdin Idris;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Elidar Husein;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Peunoh Daly;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

4) Penggugat IV: tanah dan bangunan beralamat di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 4, RT 001, RW 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak AR. Partosentono;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Husni Thoyar;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Rofi'i;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

5) Penggugat V: tanah dan bangunan Drs. Aya Sofia, M.Ed (alm) yakni sebidang tanah seluas 200 m² beserta bangunan di atasnya seluas 160 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 6, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rofi'i;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Muallimi;
- Selatan berbatasan dengan lahan Masjid lama;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

6) Penggugat VI: tanah dan bangunan beralamat di Jalan Ibnu Khaldun II, Nomor 12, RT 001, RW 06, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rofi'i;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Muallimi;
- Selatan berbatasan dengan lahan Masjid lama;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Halaman 15 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



- 7) Penggugat VII: bidang tanah seluas 250 m² beserta bangunan di atasnya seluas 200 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 16 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan jalanan samping Masjid;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Muardi Chatib;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;
- 8) Penggugat VIII: bidang tanah seluas 180 m² beserta bangunan di atasnya seluas 125 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 17 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Banadjid;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Muhammad Ardani;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;
- 9) Penggugat IX: bidang tanah seluas 250 m² beserta bangunan di atasnya seluas 185 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II, Nomor 18, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Muardi Chatib;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Zainal Abidin Ahmad;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
- 10) Penggugat X: bidang tanah seluas 250 m² beserta bangunan di atasnya seluas 185 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II, Nomor 20, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan



Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Zaenal Abidin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Zuhdi Anwar;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;

11) Penggugat XI: bidang tanah seluas 110 m² beserta bangunan di atasnya seluas 95 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun III, Nomor 188, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Sukirno;
- Timur berbatasan dengan kontrakan rumah Ibu Rasidah;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ismail Jalil;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;

12) Penggugat XII: bidang tanah dan bangunan *a quo* dengan luas tanah 240 m² dan luas bangunan 235 m² di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 74 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm Bapak Hamdi Ayusa;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mudzakir;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;

13) Penggugat XIII: bidang tanah dan bangunan *a quo* dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 75 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Zamachsari;
- Timur berbatasan dengan rumah Prof. Dr. H. Matsna;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Hafidz Dasuki;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;



- 14) Penggugat XIV: bidang tanah dan bangunan *a quo* dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 76 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Kautsar Azhari;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Wahib;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak. Hamdi Ayusa;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- 15) Penggugat XV: tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 77, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Dr. Asril Paduko Sindo;
 - Timur berbatasan dengan rumah H. A. Sabuki;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Zamachsari Anwar;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- 16) Penggugat XVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 79, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Zaini Masudi;
 - Timur berbatasan dengan rumah Zainal Abidin;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Datuk Asril;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- 17) Penggugat XVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 83, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 130 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;



- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Aminuddin Rasyad;
 - Barat berbatasan dengan rumah Drs. Harun Al Rasyid;
- 18) Penggugat XVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 84, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Ny. Chumaidi Samsudin;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Ghani A Thayib;
 - Barat berbatasan dengan selokan;
- 19) Penggugat XIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 85, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Prof. Dr. Aminuddin Rasyad;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Drs. H. Zainal Abidin;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Zaini Masudi;
- 20) Penggugat XX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 86, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Ghani Thalib;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sholihuddin;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ida Bachtiar;
- 21) Penggugat XXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 87, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat



Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. H. Zainal Abidin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Sabuki;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. Asril;

22) Penggugat XXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 88, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 135 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. H. Ahmad Solihuddin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Wahib;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kautsar Azhari Noer;

23) Penggugat XXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 91, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah H. Matsna;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Drs. H. Hafidz Dasuki;

24) Penggugat XXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 92, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 131 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Hj. Husni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Mustoha;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- 25) Penggugat XXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 93, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Huzaimah;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Rusaini Rusin;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Wahib;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kautsar Azhari Noer;
- 26) Penggugat XXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 94, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 135 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Abdul Aziz;
 - Timur berbatasan dengan rumah Rif'at Syauki;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Mustoha;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- 27) Penggugat XXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 97, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 126 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Atiq Susilo;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Suratin;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ny. Rusaini Rusin;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- 28) Penggugat XXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 98, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks

Halaman 21 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Sudjono;
- Timur berbatasan dengan rumah Sumarton;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak A. Rahman Ghazali;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;

29) Penggugat XXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 99, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. Djafar;
- Timur berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Hasanuddin;
- Selatan berbatasan dengan rumah Sofa Ma'ruf;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;

30) Penggugat XXX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 100, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 130 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Sudjono;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Elita Ilyas;

31) Penggugat XXXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 101, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 150 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Sofa Ma'ruf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Djafar;
- 32) Penggugat XXXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 102, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Hj. Elita;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sumarton;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Sudjono;
- 33) Penggugat XXXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 103, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Sofa Ma'ruf;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Rahmat;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Prof. Dr. Hasanuddin;
- 34) Penggugat XXXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 104, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 140 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Bapak Sumarton;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Datuk Mangkudu;
 - Barat berbatasan dengan rumah A. Rahman Ghazali;
- 35) Penggugat XXXV: bidang tanah dan bangunan terletak Jalan Ibnu Taimia III Nomor 105, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan

Halaman 23 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Rahmat;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Siti Zinah;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Atiq Susilo;

36) Penggugat XXXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 106, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. NA Rasyid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Dr. Rifat Syauqi;
- Barat berbatasan dengan rumah Dr. Aziz Dahlan;

37) Penggugat XXXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 109, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah Muslim AM;

38) Penggugat XXXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 110, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Drs. Sunardi;
- Timur berbatasan dengan Asrama PMII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- 39) Penggugat XXXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 111, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Drs. H. Sahlan Suhari;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Drs. H. Mahmudy AD;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Drs. Sulaiman Ibrahim;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- 40) Penggugat XL: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 112, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Mas'ud Mada;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Muslim;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sunardi K;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- 41) Penggugat XLI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 113, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Ismail Joli;
 - Timur berbatasan dengan rumah Ibu Siti Rohanah;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Sahlan Suhari;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- 42) Penggugat XLII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 114, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan

Halaman 25 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Zainun Kamal;
- Timur berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Muslim Nasution;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Mas'ud Mada;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

43) Penggugat XLIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 115, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Roekanda;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Tin Martini;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Ismail Djoli;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

44) Penggugat XLIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 116, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Daud Effendy;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Nurbaiti Nurut;
- Selatan berbatasan dengan rumah Zainun Kamal;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

45) Penggugat XLV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 118, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 131 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan rumah Hj. Rosmanah Sunardi;
- Selatan berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Daud Effendy;

Halaman 26 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- 46) Penggugat XLVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 119, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 220 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Arifin Binis;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Rohani;
- 47) Penggugat XLVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 120, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Ny. Dwi Astuti Soenardi;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Nurbaiti Nurul;
 - Barat berbatasan dengan rumah alm. Drs. Rukanda;
- 48) Penggugat XLVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 121, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Ibu Tin Martini;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Rohana;
 - Barat berbatasan dengan selokan;
- 49) Penggugat XLIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 123, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan



Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 170 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Siti Rohanah;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan rumah Mambauddin W;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Sahlan;

50) Penggugat L: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 124, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 250 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Muslim Nasution;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan PMII;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sulaiman Ibrahim;

51) Penggugat LI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 125, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 176 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak alm. Mustajib;
- Timur berbatasan dengan jalan Bapak alm. Abdullah Usman;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;

52) Penggugat LII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 126, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Usman Said;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Lamingi;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rustana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- 53) Penggugat LIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 127, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Bapak Habiburrahim;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Suwarno Imam;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Siti Mahmudah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- 54) Penggugat LIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 128, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Bapak Abdul Hamid;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Asnawi;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Usman Said;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- 55) Penggugat LV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 129, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Ibu Agustiar;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mansyur;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Habiburrahim;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- 56) Penggugat LVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 130, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan

Halaman 29 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Halimah Madjid;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Abdul Hamid;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

57) Penggugat LVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 131, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 220 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mansyur;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Agustiar;

58) Penggugat LVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 132, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 190 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Halimah Majid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Nurwazni;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Habiburrahim;

59) Penggugat LIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 133, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Mansyur;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Suwarno Imam;



- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Habiburrahim;
- 60) Penggugat LX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 134, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Dra. Hj. Nurwazni;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
 - Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Lamingi L. Tamdid;
 - Barat berbatasan dengan rumah Drs. Usman Said;
- 61) Penggugat LXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 135, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwarno Imam;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Abdullah Usman;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Mustajib;
- 62) Penggugat LXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 136, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 120 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Lamingi L T;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
 - Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rustana;
- 63) Penggugat LXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 138, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan



Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Satria Efendy;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Chuzaini Anis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

64) Penggugat LXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 140, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Eman A. Rahman;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Chuzaini Anis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

65) Penggugat LXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 140, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Eman A. Rahman;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Chuzaini Anis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

66) Penggugat LXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 141, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Suwardi;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Paimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- 67) Penggugat LXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia VI Nomor 184, Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 192 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan rumah Bapak Choliluddin AS;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia VI;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Satria Efendy;
- 68) Penggugat LXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 143, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 200 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd I;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Husein Segaf;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Triwiryatmo;
- 69) Penggugat LXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 144, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd I;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Husein Segaf;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Triwiryatmo;
- 70) Penggugat LXX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 146, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan

Halaman 33 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd I;
- Timur berbatasan dengan rumah dosen dari Mesir;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hidayat;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak A. Syadali;

71) Penggugat LXXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 150, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 168 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Drs. Ali Ibrahim;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Prof. Dr. Chatibul Umam;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dr. Hidayat;

72) Penggugat LXXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 151, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Triwiryatmo, S.H;
- Timur berbatasan dengan rumah Ny. Syifa Ibrahim;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Barat berbatasan dengan rumah Ny. Sri Suyarti;

73) Penggugat LXXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 152, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 200 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Muchsin Idham;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Prof. Dr. H. Chatibul Umam;
- 74) Penggugat LXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 154, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Ibrahim Gade;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hadhid R;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Azimah;
- 75) Penggugat LXXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 154, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Ibrahim Gade;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hadhid R;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Azimah;
- 76) Penggugat LXXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 156, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 350 m² dan luas bangunan 200 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Hisyam Z dan rumah Amzal B;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
 - Barat berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Fathurrahman Rauf;

Halaman 35 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77) Penggugat LXXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 158, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sedap Malam;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Kamso;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Masrun;
- 78) Penggugat LXXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 191, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 60 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sedap Malam;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Kamso;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Masrun;
- 79) Penggugat LXXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 193, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Husin Irfan;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Momo Kelana;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak H. Sudin;
- 80) Penggugat LXXX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 22, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara berbatasan dengan bekas Masjid lama;
- Timur berbatasan dengan Kantor PMII;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

81) Penggugat LXXXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 24, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bekas Masjid lama;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Barat berbatasan dengan Kantor PMII;

82) Penggugat LXXXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 26, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 90 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Misar;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Salman Harun;

83) Penggugat LXXXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 28, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Syafei;
- Selatan berbatasan dengan rumah H. Moh. Ja'far, M.A;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. Nadjid Mukhtar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Penggugat LXXXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 29, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 75 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak W. Sutrisno;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Bakran Yakob;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dra. Ery Rosatria;
- 85) Penggugat LXXXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 30, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 75 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
 - Timur berbatasan dengan rumah Ibu Aisyah Lailiyah;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Gusiar;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Rustan, S.A;
- 86) Penggugat LXXXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 31, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
 - Timur berbatasan dengan rumah Ibu Eri Rosatria;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Ny. Chaerudin;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Ibrahim Mahmud;
- 87) Penggugat LXXXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 32, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 75 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 38 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
 - Timur berbatasan dengan rumah Ibu Eri Rosatria;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Iskandar;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Rustan, S.A;
- 88) Penggugat LXXXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 33, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 125 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ibrahim Mahmud;
 - Selatan berbatasan dengan Asrama IMM;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kaelani;
- 89) Penggugat LXXXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 37, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Ibrahim Mahmud;
 - Timur berbatasan dengan rumah Hj. Choiruddin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Barat berbatasan dengan Kantor IMM;
- 90) Penggugat XC: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 39, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Nizamudin;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Bakran Yakob;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Barat berbatasan dengan rumah HA. Chairuddin;



- 91) Penggugat XCI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 41, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah Bapak W. Sutrisno;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Drs. Ahmad Amin;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Barat berbatasan dengan rumah Drs. H. Bakran Yakob;
- 92) Penggugat XCII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 42, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah alm. H. Syafi'i;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Barat berbatasan dengan rumah H. Dja'far;
- 93) Penggugat XCIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 43, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 136 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan rumah alm. H. Syafi'i;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Barat berbatasan dengan rumah H. Dja'far;
- 94) Penggugat XCIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 44, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 102 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mawardi Sutedjo;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Djabal Noor;
 - Barat berbatasan dengan rumah Mudzakir Djaelani;
- 95) Penggugat XCV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 45, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Timur berbatasan dengan rumah Ny. Djuher;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ismail Johan;
 - Barat berbatasan dengan rumah Nasrun Mahmud;
- 96) Penggugat XCVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 46, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 130 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mudzakir Djaelani;
 - Selatan berbatasan dengan rumah tanah kosong eks Husein Rasyid;
 - Barat berbatasan dengan rumah Bapak Harun;
- 97) Penggugat XCVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 48, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
 - Timur berbatasan dengan rumah Bapak Moh. Harun;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Sadimin;
 - Barat berbatasan dengan rumah Ibu Fatimah Toha;



98) Penggugat XCVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 49, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Alisuf Sabri;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sadimin;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;

99) Penggugat XCIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 50, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 180 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Toha Yahya Umar;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Mardiyah;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;

100) Penggugat C: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 51, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Alisuf Sabri;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sadimin;

101) Penggugat CI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 53, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara berbatasan dengan rumah Drs. Mudzakkir Djaelani;
- Timur berbatasan dengan rumah Drs. Djabal Noor;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan tanah kosong;

102) Penggugat CII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 54, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. Juhir Jamil;
- Timur berbatasan dengan rumah Drs. H. Yahim Singgam;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Ismail Djohan;

103) Penggugat CIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 55, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 136 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Maardi Sutedjo;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Jabal Noor;

104) Penggugat CIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 66, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Roswen Djafar;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Buchori;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Naswan;



105) Penggugat CV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 67, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Sularso;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Purnomo;
- Barat berbatasan dengan Kantor HMI Cabang Ciputat;

106) Penggugat CVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 69, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 190 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Amin Summa;
- Barat berbatasan dengan rumah Abdul Mukti;

107) Penggugat CVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 72, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 105 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah Drs. Sholihat;
- Selatan berbatasan dengan rumah H. Syafi'i Noor;
- Barat berbatasan dengan rumah Hanafiah Bugis;

108) Penggugat CVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 199, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Hanafi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Barat berbatasan dengan Koperasi UIN Syahid;

109) Penggugat CIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 56, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Hanafiah;
- Timur berbatasan dengan rumah Dr. H. Syafii Noor;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan gang kecil;

110) Penggugat CX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 58, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Shalihah;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Syaibani;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dr. H. Syafii Noor;

111) Penggugat CXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 59, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Prof. Dr. H. Amin Suma;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Dulmukti;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Yusuf Muchtar;

Halaman 45 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112) Penggugat CXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 60, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Sulaiman Ismail;
- Timur berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Syaibani;

113) Penggugat CXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 61, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sekretariat HMI;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Purnomo;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan gang;

114) Penggugat CXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 63, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Sularso;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Simin Al Fathoni;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Purnomo;

115) Penggugat CXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 64, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 46 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Roswen Ja'far;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Andriani;

III. Menyatakan Para Penggugat pemilik sah bangunan dan mendapat hak prioritas untuk memohon hak kepada negara atas bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 18.710 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggugat I: tanah seluas 250 m^2 beserta bangunan di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 1, RT 001, RW 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalanan samping Masjid;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mastuhu;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Nurdin Idris;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah $\text{Rp} 2.500.000,00 \times \text{luas tanah } 250 \text{ m}^2$

= Rp 625.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 200 m^2

= Rp 400.000.000,00;

Total

= Rp 1.025.000.000,00;

- 2) Penggugat II: tanah seluas 200 m^2 beserta bangunan di atasnya seluas 160 m^2 yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 2, RT 001, RW 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Achmad Chatib;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ojo Kusnara;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak AR. Partosentono;



- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 160 m²

= Rp350.000.000,00;

Total

= Rp850.000.000,00;

- 3) Penggugat III: tanah dan bangunan Prof. Dr. H. A.R. Partosentoso (alm), beralamat di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 3, RT 001, RW 06, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Nurdin Idris;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Elidar Husein;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Peunoh Daly;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 160 m²

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp820.000.000,00;

- 4) Penggugat IV: tanah dan bangunan beralamat di Jalan Ibnu Khaldun I Nomor 4, RT 001, RW 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak AR. Partosentono;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Husni Thoyar;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Rofi'i;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 160 m²

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp820.000.000,00;



- 5) Penggugat V: tanah dan bangunan Drs. Aya Sofia, M.Ed (alm) yakni sebidang tanah seluas 200 m² beserta bangunan di atasnya seluas 160 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun I, Nomor 6, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rofi'i;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Muallimi;
- Selatan berbatasan dengan lahan Masjid lama;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 160 m²

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp820.000.000,00;

- 6) Penggugat VI: tanah dan bangunan beralamat di Jalan Ibnu Khaldun II, Nomor 12, RT 001, RW 06, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rofi'i;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Muallimi;
- Selatan berbatasan dengan lahan Masjid lama;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 95 m²

= Rp190.000.000,00;

Total

= Rp565.000.000,00;

- 7) Penggugat VII: bidang tanah seluas 250 m² beserta bangunan di atasnya seluas 200 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 16 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN), serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalanan samping Masjid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;



- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Muardi Chatib;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp 625.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 200 m²

= Rp 400.000.000,00;

Total

= Rp1.025.000.000,00;

- 8) Penggugat VIII: bidang tanah seluas 180 m² beserta bangunan di atasnya seluas 125 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II Nomor 17 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Banadjid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Muhammad Ardani;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 180 m²

= Rp450.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 125 m²

= Rp400.000.000,00;

Total

= Rp850.000.000,00;

- 9) Penggugat IX: bidang tanah seluas 250 m² beserta bangunan di atasnya seluas 185 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II, Nomor 18, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Muardi Chatib;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Zainal Abidin Ahmad;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp625.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 185 m²

= Rp370.000.000,00;



Total = Rp995.000.000,00;

- 10) Penggugat X: bidang tanah seluas 250 m² beserta bangunan di atasnya seluas 185 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun II, Nomor 20, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Zaenal Abidin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Zuhdi Anwar;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp625.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 200 m² = Rp370.000.000,00;

Total = Rp995.000.000,00;

- 11) Penggugat XI: bidang tanah seluas 110 m² beserta bangunan di atasnya seluas 95 m² yang terletak di Jalan Ibnu Khaldun III, Nomor 188, RT 001, RW 006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Sukirno;
- Timur berbatasan dengan kontrakan rumah Ibu Rasidah;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ismail Jalil;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun III;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 110 m²

= Rp275.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 96 m² = Rp240.000.000,00;

Total = Rp515.000.000,00;

- 12) Penggugat XII: bidang tanah dan bangunan *a quo* dengan luas tanah 240 m² dan luas bangunan 235 m² di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 74 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm Bapak Hamdi Ayusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mudzakir;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 240 m²

= Rp480.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp470.000.000,00;

Total

= Rp950.000.000,00;

- 13) Penggugat XIII: bidang tanah dan bangunan *a quo* dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 75 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Zamachsari;
- Timur berbatasan dengan rumah Prof. Dr. H. Matsna;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Hafidz Dasuki;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp210.000.000,00;

Total

= Rp510.000.000,00;

- 14) Penggugat XIV: bidang tanah dan bangunan *a quo* dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 76 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Kautsar Azhari;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Wahib;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak. Hamdi Ayusa;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp210.000.000,00;

Total

= Rp510.000.000,00;

Halaman 52 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



- 15) Penggugat XV: tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 77, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Dr. Asril Paduko Sindu;
- Timur berbatasan dengan rumah H. A. Sabuki;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Zamachsari Anwar;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp256.000.000,00;

Total

= Rp556.000.000,00;

- 16) Penggugat XVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia I Nomor 79, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Zaini Masudi;
- Timur berbatasan dengan rumah Zainal Abidin;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Datuk Asril;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp190.000.000,00;

Total

= Rp490.000.000,00;

- 17) Penggugat XVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 83, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 130 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Aminuddin Rasyad;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. Harun Al Rasyid;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp260.000.000,00

= Rp260.000.000,00;

Total

= Rp660.000.000,00;

- 18) Penggugat XVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 84, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ny. Chumaidi Samsudin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Ghani A Thayib;
- Barat berbatasan dengan selokan;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp508.000.000,00;

- 19) Penggugat XIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 85, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Prof. Dr. Aminuddin Rasyad;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Drs. H. Zainal Abidin;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Zaini Masudi;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp244.600.000,00

= Rp244.600.000,00;

Halaman 54 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp544.600.000,00;

- 20) Penggugat XX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 86, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Ghani Thalib;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sholihuddin;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Ida Bachtiar;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp190.000.000,00 = Rp190.000.000,00;

Total = Rp490.000.000,00;

- 21) Penggugat XXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 87, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. H. Zainal Abidin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Sabuki;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. Asril;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp190.000.000,00 = Rp190.000.000,00;

Total = Rp490.000.000,00;

- 22) Penggugat XXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 88, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 135 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 55 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. H. Ahmad Solihuddin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Wahib;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kautsar Azhari Noer;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp270.000.000,00

= Rp270.000.000,00;

Total

= Rp570.000.000,00;

- 23) Penggugat XXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 91, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah H. Matsna;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Drs. H. Hafidz Dasuki;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp256.000.000,00

= Rp256.000.000,00;

Total

= Rp656.000.000,00;

- 24) Penggugat XXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 92, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 131 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Hj. Husni;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Mustoha;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Halaman 56 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga bangunan Rp270.000.000,00 = Rp270.000.000,00;

Total = Rp570.000.000,00;

- 25) Penggugat XXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 93, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Huzaimah;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Rusaini Rusin;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Wahib;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kautsar Azhari Noer;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp270.000.000,00 = Rp270.000.000,00;

Total = Rp570.000.000,00;

- 26) Penggugat XXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 94, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 135 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Abdul Aziz;
- Timur berbatasan dengan rumah Rif'at Syauki;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Mustoha;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp260.000.000,00 = Rp260.000.000,00;

Total = Rp560.000.000,00;

- 27) Penggugat XXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 97, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan

Halaman 57 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 126 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Atiq Susilo;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Suratin;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ny. Rusaini Rusin;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan Rp260.000.000,00 = Rp260.000.000,00;

Total = Rp710.000.000,00;

28) Penggugat XXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 98, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Sudjono;
- Timur berbatasan dengan rumah Sumarton;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak A. Rahman Ghazali;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan Rp270.000.000,00 = Rp270.000.000,00;

Total = Rp720.000.000,00;

29) Penggugat XXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 99, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. Djafar;
- Timur berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Hasanuddin;
- Selatan berbatasan dengan rumah Sofa Ma'ruf;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp190.000.000,00

= Rp190.000.000,00;

Total

= Rp490.000.000,00;

- 30) Penggugat XXX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia II Nomor 100, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 130 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia II;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Sudjono;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Elita Ilyas;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp260.000.000,00

= Rp260.000.000,00;

Total

= Rp660.000.000,00;

- 31) Penggugat XXXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 101, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 150 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Sofa Ma'ruf;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Djafar;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp300.000.000,00

= Rp300.000.000,00;

Total

= Rp700.000.000,00;

- 32) Penggugat XXXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 102, Kelurahan Pisangan, Kecamatan

Halaman 59 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Hj. Elita;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sumarton;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Sudjono;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp290.000.000,00

= Rp290.000.000,00;

Total

= Rp590.000.000,00;

- 33) Penggugat XXXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 103, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Sofa Ma'ruf;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Rahmat;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Prof. Dr. Hasanuddin;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp508.000.000,00;

- 34) Penggugat XXXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 104, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 140 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 60 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Sumarton;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Datuk Mangkudu;
- Barat berbatasan dengan rumah A. Rahman Ghazali;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp280.000.000,00

= Rp280.000.000,00;

Total

= Rp580.000.000,00;

- 35) Penggugat XXXV: bidang tanah dan bangunan terletak Jalan Ibnu Taimia III Nomor 105, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Rahmat;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Siti Zinah;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Atiq Susilo;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp508.000.000,00;

- 36) Penggugat XXXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 106, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. NA Rasyid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Dr. Rifat Syauqi;
- Barat berbatasan dengan rumah Dr. Aziz Dahlan;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

Halaman 61 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00 = Rp208.000.000,00;

Total = Rp508.000.000,00;

37) Penggugat XXXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 109, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Prof. Dr. Huzaimah Tahid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah Muslim AM;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp256.000.000,00 = Rp256.000.000,00;

Total = Rp656.000.000,00;

38) Penggugat XXXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 110, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Drs. Sunardi;
- Timur berbatasan dengan Asrama PMII;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp272.000.000,00 = Rp272.000.000,00;

Total = Rp672.000.000,00;

39) Penggugat XXXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 111, Kelurahan Pisangan, Kecamatan

Halaman 62 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. H. Sahlan Suhari;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Drs. H. Mahmudy AD;
- Selatan berbatasan dengan rumah Drs. Sulaiman Ibrahim;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp210.000.000,00

= Rp210.000.000,00;

Total

= Rp510.000.000,00;

- 40) Penggugat XL: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 112, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Mas'ud Mada;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Muslim;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sunardi K;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp508.000.000,00;

- 41) Penggugat XLI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 113, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Ismail Joli;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Siti Rohanah;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Sahlan Suhari;

Halaman 63 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00 = Rp208.000.000,00;

Total = Rp508.000.000,00;

- 42) Penggugat XLII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 114, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Zainun Kamal;
- Timur berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Muslim Nasution;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Mas'ud Mada;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00 = Rp208.000.000,00;

Total = Rp508.000.000,00;

- 43) Penggugat XLIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 115, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Roekanda;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Tin Martini;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Ismail Djoli;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00 = Rp208.000.000,00;

Total = Rp508.000.000,00;

Halaman 64 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) Penggugat XLIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 116, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Daud Effendy;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Nurbaiti Nurut;
- Selatan berbatasan dengan rumah Zainun Kamal;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp208.000.000,00

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp508.000.000,00;

45) Penggugat XLV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia III Nomor 118, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 131 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan rumah Hj. Rosmanah Sunardi;
- Selatan berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Daud Effendy;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia III;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan Rp262.000.000,00

= Rp262.000.000,00;

Total

= Rp662.000.000,00;

46) Penggugat XLVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 119, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 220 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;

Halaman 65 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Arifin Binis;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Rohani;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp750.000.000,00;

Harga bangunan Rp440.000.000,00

= Rp440.000.000,00;

Total

=Rp1.190.000.000,00;

- 47) Penggugat XLVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 120, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ny. Dwi Astuti Soenardi;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Nurbaiti Nurul;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Drs. Rukanda;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan Rp320.000.000,00

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

- 48) Penggugat XLVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 121, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Tin Martini;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Rohana;
- Barat berbatasan dengan selokan;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Halaman 66 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga bangunan Rp320.000.000,00 = Rp320.000.000,00;

Total = Rp920.000.000,00;

- 49) Penggugat XLIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 123, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 170 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Siti Rohanah;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan rumah Mambauddin W;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Sahlan;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan Rp280.000.000,00 = Rp280.000.000,00;

Total = Rp580.000.000,00;

- 50) Penggugat L: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 124, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 300 m² dan luas bangunan 250 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Muslim Nasution;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;
- Selatan berbatasan dengan PMII;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sulaiman Ibrahim;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 300 m²

= Rp 900.000.000,00;

Harga bangunan Rp500.000.000,00 = Rp 500.000.000,00;

Total = Rp1.400.000.000,00;

- 51) Penggugat LI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 125, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan

Halaman 67 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 176 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak alm. Mustajib;
- Timur berbatasan dengan jalan Bapak alm. Abdullah Usman;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 250 m²
= Rp 750.000.000,00;

Harga bangunan Rp352.000.000,00 = Rp 352.000.000,00;

Total = Rp1.102.000.000,00;

52) Penggugat LII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 126, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Usman Said;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Lamingi;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rustana;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²
= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan Rp320.000.000,00 = Rp320.000.000,00;

Total = Rp920.000.000,00;

53) Penggugat LIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 127, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Habiburrahim;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Suwarno Imam;
- Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Siti Mahmudah;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;

Halaman 68 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan Rp32.000.000,00

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

- 54) Penggugat LIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 128, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Abdul Hamid;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Asnawi;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Usman Said;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan Rp320.000.000,00

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

- 55) Penggugat LV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 129, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Agustiar;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mansyur;
- Selatan berbatasan dengan rumah Habiburrahim;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia IV;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan Rp320.000.000,00

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

- 56) Penggugat LVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia IV Nomor 130, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat

Halaman 69 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Asrama Putri;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Halimah Madjid;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Abdul Hamid;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 250 m²
= Rp 750.000.000,00;
Harga bangunan Rp520.000.000,00 = Rp 520.000.000,00;
Total = Rp1.370.000.000,00;

57) Penggugat LVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 131, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 220 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mansyur;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Agustiar;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 250 m²
= Rp 750.000.000,00;
Harga bangunan = Rp 440.000.000,00;
Total = Rp1.190.000.000,00;

58) Penggugat LVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 132, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 190 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Halimah Majid;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Nurwazni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Habiburrahim;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp380.000.000,00;

Total

= Rp780.000.000,00;

- 59) Penggugat LIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 133, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Mansyur;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Suwarno Imam;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Habiburrahim;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

- 60) Penggugat LX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 134, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Dra. Hj. Nurwazni;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Lamingi L. Tamdid;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. Usman Said;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

Halaman 71 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



61) Penggugat LXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 135, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Suwarno Imam;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Abdullah Usman;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Mustajib;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

62) Penggugat LXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 136, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 120 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Lamingi L T;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Rustana;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp750.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp240.000.000,00;

Total

= Rp990.000.000,00;

63) Penggugat LXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 138, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Satria Efendy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Chuzaini Anis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

64) Penggugat LXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 140, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Eman A. Rahman;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Chuzaini Anis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

65) Penggugat LXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 140, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Eman A. Rahman;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Chuzaini Anis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Halaman 73 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp920.000.000,00;

- 66) Penggugat LXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia V Nomor 141, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Suwardi;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Paimun;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia V;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan = Rp320.000.000,00;

Total = Rp920.000.000,00;

- 67) Penggugat LXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Taimia VI Nomor 184, Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 192 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Choliluddin AS;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia VI;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Satria Efendy;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp 625.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 192 m² = Rp 384.000.000,00;

Total = Rp1.009.000.000,00;

- 68) Penggugat LXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 143, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 200 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 74 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd I;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Husein Segaf;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Triwiryatmo;

Dengan harga tanah Rp3.500.000,00 x luas tanah 250 m²

= Rp 875.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp 400.000.000,00;

Total

= Rp1.275.000.000,00;

- 69) Penggugat LXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 144, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd I;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Selatan berbatasan dengan rumah Husein Segaf;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Triwiryatmo;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp920.000.000,00;

- 70) Penggugat LXX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd I Nomor 146, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd I;
- Timur berbatasan dengan rumah dosen dari Mesir;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hidayat;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak A. Syadali;

Dengan harga tanah Rp3.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp 700.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga bangunan = Rp 320.000.000,00;

Total = Rp1.020.000.000,00;

- 71) Penggugat LXXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 150, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 168 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Drs. Ali Ibrahim;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Prof. Dr. Chatibul Umam;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dr. Hidayat;

Dengan harga tanah Rp4.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp 800.000.000,00;

Harga bangunan = Rp 336.000.000,00;

Total = Rp1.136.000.000,00;

- 72) Penggugat LXXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 151, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Triwiryatmo, S.H;
- Timur berbatasan dengan rumah Ny. Syifa Ibrahim;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Barat berbatasan dengan rumah Ny. Sri Suyarti;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan = Rp320.000.000,00;

Total = Rp920.000.000,00;

- 73) Penggugat LXXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 152, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN)

Halaman 76 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 200 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Muchsin Idham;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Prof. Dr. H. Chatibul Umam;

Dengan harga tanah Rp4.000.000,00 x luas tanah 250 m²
= Rp1.000.000.000,00;
Harga bangunan = Rp 400.000.000,00;
Total = Rp1.400.000.000,00;

74) Penggugat LXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 154, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Ibrahim Gade;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hadhid R;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Azimah;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 250 m²
= Rp 750.000.000,00;
Harga bangunan = Rp 480.000.000,00;
Total = Rp1.230.000.000,00;

75) Penggugat LXXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 154, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Ibrahim Gade;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Hadhid R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Azimah;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp400.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp320.000.000,00;

Total

= Rp720.000.000,00;

- 76) Penggugat LXXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd II Nomor 156, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 350 m² dan luas bangunan 200 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd II;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Hisyam Z dan rumah Amzal B;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Barat berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Fathurrahman Rauf;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 350 m²

= Rp1.050.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp 400.000.000,00;

Total

= Rp1.450.000.000,00;

- 77) Penggugat LXXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 158, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 160 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Timur berbatasan dengan Jalan Sedap Malam;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Kamso;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Masrun;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp120.000.000,00;

Total

= Rp420.000.000,00;

Halaman 78 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



78) Penggugat LXXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 191, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 60 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Timur berbatasan dengan Jalan Sedap Malam;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Kamso;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Masrun;

Dengan harga tanah Rp2.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp300.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp120.000.000,00;

Total

= Rp420.000.000,00;

79) Penggugat LXXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Rusd III Nomor 193, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Rusd III;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Husin Irfan;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Momo Kelana;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak H. Sudin;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp192.000.000,00;

Total

= Rp642.000.000,00;

80) Penggugat LXXX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 22, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bekas Masjid lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Kantor PMII;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun I;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp254.000.000,00;

Total

= Rp854.000.000,00;

81) Penggugat LXXXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 24, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bekas Masjid lama;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Khaldun II;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Barat berbatasan dengan Kantor PMII;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp254.000.000,00;

Total

= Rp854.000.000,00;

82) Penggugat LXXXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 26, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 90 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Misar;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Salman Harun;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp600.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp180.000.000,00;

Halaman 80 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp780.000.000,00;

- 83) Penggugat LXXXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 28, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Syafei;
- Selatan berbatasan dengan rumah H. Moh. Ja'far, M.A;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. Nadjid Mukhtar;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan = Rp208.000.000,00;

Total = Rp658.000.000,00;

- 84) Penggugat LXXXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 29, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 75 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak W. Sutrisno;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Bakran Yakob;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dra. Ery Rosatria;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan = Rp180.000.000,00;

Total = Rp630.000.000,00;

- 85) Penggugat LXXXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 30, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 75 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 81 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Aisyah Lailiyah;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ibu Gusiar;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Rustan, S.A;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp180.000.000,00;

Total

= Rp630.000.000,00;

- 86) Penggugat LXXXVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 31, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Eri Rosatria;
- Selatan berbatasan dengan rumah Ny. Chaerudin;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Ibrahim Mahmud;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan

= Rp290.000.000,00;

Total

= Rp740.000.000,00;

- 87) Penggugat LXXXVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 32, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 75 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Eri Rosatria;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Iskandar;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Rustan, S.A;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Halaman 82 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga bangunan = Rp180.000.000,00;

Total = Rp630.000.000,00;

88) Penggugat LXXXVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina I Nomor 33, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 125 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina I;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ibrahim Mahmud;
- Selatan berbatasan dengan Asrama IMM;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Kaelani;

Dengan harga tanah Rp3.000.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp450.000.000,00;

Harga bangunan = Rp250.000.000,00;

Total = Rp700.000.000,00;

89) Penggugat LXXXIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 37, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Ibrahim Mahmud;
- Timur berbatasan dengan rumah Hj. Choiruddin;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Barat berbatasan dengan Kantor IMM;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m² = Rp208.000.000,00;

Total = Rp528.000.000,00;

90) Penggugat XC: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 39, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan

Halaman 83 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah 150 m² dan luas bangunan 105 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Nizamudin;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Bakran Yakob;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Barat berbatasan dengan rumah HA. Chairuddin;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 127 m² = Rp210.000.000,00;

Total = Rp585.000.000,00;

91) Penggugat XCI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 41, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak W. Sutrisno;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Drs. Ahmad Amin;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Barat berbatasan dengan rumah Drs. H. Bakran Yakob;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m² = Rp208.000.000,00;

Total = Rp528.000.000,00;

92) Penggugat XCII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 42, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 145 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. H. Syafi'i;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Barat berbatasan dengan rumah H. Dja'far;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 145 m²

= Rp290.000.000,00;

Total

= Rp790.000.000,00;

- 93) Penggugat XCIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 43, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 136 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. H. Syafi'i;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Barat berbatasan dengan rumah H. Dja'far;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 136 m²

= Rp272.000.000,00;

Total

= Rp772.000.000,00;

- 94) Penggugat XCIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 44, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 102 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mawardi Sutedjo;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Djabal Noor;
- Barat berbatasan dengan rumah Mudzakir Djaelani;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 102 m²

= Rp204.000.000,00;

Total

= Rp579.000.000,00;

- 95) Penggugat XCV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 45, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,

Halaman 85 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Timur berbatasan dengan rumah Ny. Djuher;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Ismail Johan;
- Barat berbatasan dengan rumah Nasrun Mahmud;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m² = Rp208.000.000,00;

Total = Rp528.000.000,00;

96) Penggugat XCVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 46, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 130 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Mudzakkir Djaelani;
- Selatan berbatasan dengan rumah tanah kosong eks Husein Rasyid;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Harun;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 130 m² = Rp260.000.000,00;

Total = Rp535.000.000,00;

97) Penggugat XCVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 48, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Moh. Harun;

Halaman 86 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Drs. H. Sadimin;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Fatimah Toha;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m²

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp575.000.000,00;

- 98) Penggugat XCVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina II Nomor 49, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina II;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Alisuf Sabri;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Sadimin;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 95 m²

= Rp190.000.000,00;

Total

= Rp695.000.000,00;

- 99) Penggugat XCIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 50, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 180 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Ibu Toha Yahya Umar;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Mardiyah;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 180 m²

= Rp450.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 127 m²

= Rp254.000.000,00;

Total

= Rp704.000.000,00;

Halaman 87 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



100) Penggugat C: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 51, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Alisuf Sabri;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sadimin;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;
Taksiran harga bangunan 104 m² = Rp208.000.000,00;
Total = Rp583.000.000,00;

101) Penggugat CI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 53, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 128 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. Mudzakkir Djaelani;
- Timur berbatasan dengan rumah Drs. Djabal Noor;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;
Taksiran harga bangunan 128 m² = Rp296.000.000,00;
Total = Rp671.000.000,00;

102) Penggugat CII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 54, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Drs. Juhir Jamil;



- Timur berbatasan dengan rumah Drs. H. Yahim Singgam;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan Ismail Djohan;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m²

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp575.000.000,00;

103) Penggugat CIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 55, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 136 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Maardi Sutedjo;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Taimia I;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Jabal Noor;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 136 m²

= Rp272.000.000,00;

Total

= Rp647.000.000,00;

104) Penggugat CIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 66, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 95 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Roswen Djafar;
- Selatan berbatasan dengan rumah alm. Bapak Buchori;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Naswan;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 95 m²

= Rp190.000.000,00;



Total = Rp565.000.000,00;

105) Penggugat CV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 67, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Sularso;
- Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Purnomo;
- Barat berbatasan dengan Kantor HMI Cabang Ciputat;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m² = Rp208.000.000,00;

Total = Rp573.000.000,00;

106) Penggugat CVI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 69, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 190 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan rumah Prof. Dr. Amin Summa;
- Barat berbatasan dengan rumah Abdul Mukti;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 180 m² = Rp360.000.000,00;

Total = Rp860.000.000,00;

107) Penggugat CVII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 72, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 105 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 90 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah Drs. Sholihat;
- Selatan berbatasan dengan rumah H. Syafi'i Noor;
- Barat berbatasan dengan rumah Hanafiah Bugis;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²

= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 105 m²

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp708.000.000,00;

108) Penggugat CVIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina III Nomor 199, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina III;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Hanafi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Barat berbatasan dengan Koperasi UIN Syahid;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m²

= Rp208.000.000,00;

Total

= Rp573.000.000,00;

109) Penggugat CIX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 56, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah alm. Bapak Hanafiah;
- Timur berbatasan dengan rumah Dr. H. Syafii Noor;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan gang kecil;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²

= Rp375.000.000,00;

Halaman 91 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taksiran harga bangunan 96 m² = Rp192.000.000,00;

Total = Rp567.000.000,00;

110) Penggugat CX: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 58, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 104 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Shalihati;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Bapak Syaibani;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dr. H. Syafii Noor;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 104 m² = Rp208.000.000,00;

Total = Rp573.000.000,00;

111) Penggugat CXI: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 59, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Prof. Dr. H. Amin Suma;
- Timur berbatasan dengan rumah alm. Dulmukti;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Yusuf Muchtar;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 96 m² = Rp192.000.000,00;

Total = Rp567.000.000,00;

112) Penggugat CXII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 60, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan



luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Sulaiman Ismail;
- Timur berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah alm. Bapak Syaibani;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²
= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 127 m² = Rp254.000.000,00;

Total = Rp754.000.000,00;

113) Penggugat CXIII: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 61, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sekretariat HMI;
- Timur berbatasan dengan rumah Bapak Purnomo;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan gang;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²
= Rp500.000.000,00;

Taksiran harga bangunan 127 m² = Rp254.000.000,00;

Total = Rp754.000.000,00;

114) Penggugat CXIV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 63, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 150 m² dan luas bangunan 96 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Sularso;
- Timur berbatasan dengan rumah Ibu Simin Al Fathoni;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah Bapak Purnomo;



Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 150 m²
= Rp375.000.000,00;
Taksiran harga bangunan 127 m² = Rp192.000.000,00;
Total = Rp567.000.000,00;

115) Penggugat CXV: bidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Ibnu Sina IV Nomor 64, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang dikenal dengan sebutan Kompleks Dosen UIN (IAIN) dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 127 m² serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Bapak Roswen Ja'far;
- Timur berbatasan dengan Jalan Ibnu Batutah;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Ibnu Sina IV;
- Barat berbatasan dengan rumah Ibu Andriani;

Dengan harga tanah Rp2.500.000,00 x luas tanah 200 m²
= Rp500.000.000,00;
Taksiran harga bangunan 127 m² = Rp254.000.000,00;
Total = Rp754.000.000,00;

- IV. Menyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 7539/Pisangan atas nama Tergugat I dan tidak mengikat bidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas ± 18.710 m² (lebih kurang delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) khususnya menyangkut rumah Para Penggugat yang terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah), Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
- V. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah bangunan dan memiliki prioritas utama untuk memohon hak atas tanah;
- VI. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II mengakui bangunan milik Para Penggugat sebagai rumah dinas merupakan perampasan hak Para Penggugat dan oleh karena itu beralasan apabila diperintahkan untuk mencabut pengakuannya tersebut;



- VII. Memerintahkan Turut Tergugat membuka dan menjelaskan riwayat tanah yang tercatat dalam buku tanah atau warkah Sertifikat Hak Pakai Nomor 7539/Pisangan atas nama Tergugat I sepanjang menyangkut tanah dan bangunan yang ada di atasnya seluas $\pm 18.710 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah), Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
- VIII. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan pengadilan;
- IX. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan;
- XI. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dipihak yang kalah dan dihukum membayar semua biaya perkara;

Atau:

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi *disqualificatoir* (*diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Gugatan *error in person*;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Perkara *a quo* tidak dapat diajukan secara kumulasi subjek dan objek gugatan;



- Gugatan *error in factie*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memutuskan dan menyatakan rumah/bangunan yang ditempati atau dihuni oleh Para Penggugat adalah rumah dinas yang merupakan Barang (asset) Milik Negara;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempati atau dihuni oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi tanpa syarat apapun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan rumah dinas/negara yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Pisangan dengan Gambar Situasi Nomor 6618 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia adalah Barang Milik Negara;
3. Memutuskan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan rumah dinas/negara yang ditempati/dihuni atau dikuasai oleh masing-masing Tergugat Rekonvensi yang berdiri di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Pisangan dengan Gambar Situasi Nomor 6618 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap hari Para Tergugat Rekonvensi terlambat/atau tidak melaksanakan isi putusan;
6. Memutuskan putusan perkara *a quo* dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik bantahan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Halaman 96 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in objecto* (gugatan cacat objek);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut ditolak sedangkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG., tanggal 26 Juni 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan rumah dinas/negara yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Pisangan dengan Gambar Situasi Nomor 6618 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia adalah Barang Milik Negara;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menguasai/menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi rumah dinas/negara yang ditempati/dihuni atau dikuasai oleh masing-masing Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang berdiri di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Pisangan dengan

Halaman 97 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 6618 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia setelah putusan ini dibacakan;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.247.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 112/PDT/2013/PT BTN., tanggal 11 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juni 2013 Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2561 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat:

1. SYAFRUDIN CHATIB, 2. Drs. H. NURDIN IDRIS, M.A, 3. NURUL S. KAMAL, 4. TAUFIQURRACHMAN, 5. ELIDAR HUSEIN, 6. Drs. BANADJID, 7. Prof. Dr. H. MUARDI CHATIB, 8. Prof. Dr. MOH. ARDANI, 9. Dra. MACHSUNAH, 10. MAWARDI HASAN, 11. RIZALDI FAKHRUDDIN, 12. Hj. SITI AZIZAH, 13. Prof. Dr. KAUTSAR AZHARI NOER, 14. MURDIATI CHUMAIDI, S, 15. Prof. Dr. AMINUDIN RASYAD, 16. Hj. SAFIAH ISMAIL, 17. ZAINAL ABIDIN, 18. TUTI SOLEHUDDIN, 19. Hj. RUSYDIYAH, 20. Ny. SITI LATIFAH A. MUDZAKKIR, 21. DJUSLAINI MUSLIM, 22. Drs. MUSTOHA, M.A, 23. Ny. KHAIRUMI, 24. Prof. Dr. ABDUL AZIZ DAHLAN,

Halaman 98 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. NURUL KUSMIATI, 26. MARDIAH, 27. ELITA ILYAS, 28. H.M. SOFA MAKRUH, B.A, 29. Ny. NANI SUMARNI, 30. TUTI FRATELLY, 31. Hj. SITI ZINAH, 32. M. ZUHAIR HOESNY, 33. KAMARIAH, 34. SUNARDI KARTOWISASTRO, 35. GHURFAH CHADIQ, 36. NOVERTA ISMAIL, 37. Prof. ZAINUN KAMALUDIN, 38. TIN MULYATI, B.A, 39. TJUTJU TUTIANA, 40. DWI ASTUTI, S, 41. Ny. TIN MARTINI, 42. Dra. Hj. NURBAITI NURUT, 43. SYARIF MAMBAUDDIN WIBOWO, 44. UTAMA ULUMUDDIN, 45. Ir. HELAN RINA, 46. H. HABIBURRAHIM, B.A, 47. Drs. ABDUL HAMID, 48. Dra. Hj. HALIMAH MAJID, 49. N. HOJANAH, Hj, 50. Dra. NURWAZNI. R, 51. Prof. Dr. SUWARNO IMAM, S, 52. AAM MANARUL MUNA, S.S, 53. ROHAMAH, 54. Drs. H. HASAN BASRI, S.T, 55. CHUZAINI ANIS, 56. Drs. H. PAIMUN, 57. CITRA SULAKSANA RAHMAH, 58. Ny. Hj. HAYATUN NUFUS, 59. Ny. AINAL MARDIAH, 60. TRIWIRYATMO. H, S.H, 61. Prof. Dr. H. CHOTIBUL UMAM, 62. Ny. SYIFA IBRAHIM, 63. Ny. Hj. NURHAYATI PAKEH, 64. FIRDAUS, S.E, 65. Drs. H. JAISJ PRASODJO, 66. Hj. MU'TAMIROH, 67. HUSIN IRFAN, 68. Drs. MASRUN, 69. Ny. MUSRIFAH, 70. Drs. HM. ELMAN SADRI, 71. Drs. TAUFIK IBNU HAJAR, 72. W. SUTRISNO, B.A, 73. Drs. Hj. ROSSATRIA, M.A, 74. RUSTAN, S.A, 75. Drs. IBRAHIM, 76. Hj. YETTY YULAS, S.Sos, 77. Drs. H. ISKANDAR SULAIMAN, 78. Ny. GUSIAR, 79. Dr. H. MOH. JA'FAR, M.A, 80. FARIDA HANUM, 81. SITI CHUSNAH, 82. Ny. NURNAFTI JUHIR, 83. Drs. H. MUZAKIR DJAILANI, 84. Drs. NASRUN MAHMUD, 85. Drs. H. M. ALISUF SABRI, 86. Ny. FATIMAH TOHA, 87. Drs. H. SADIMIN, 88. SIDRA MUNTOHA, 89. Drs. ISMAIL DJOHAN, 90. Hj. SULIANA DANUMAR, 91. RITA ERNIWATI, 92. Ny. KASMI, 93. Drs. SULAIMAN ISMAIL, 94. SITI SUDARIYAH, 95. ESTHY WIDIATAMI, 96. ALIMAH A. ALFAUZIAH, 97. Dra. Hj. MAESAROH USMAN, 98. EKA KUSUMA DEWI, 99. Dr. MUH. SYAFEI, 100. ANDRIANI, 101. Hj. SUMARTUN, B.A, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/PDT/2013/PT BTN., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG., tanggal 26 Juni 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 99 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik bangunan-bangunan yang ada di atasnya tanah seluas $\pm 18.710 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dan setempat dikenal dengan Perumahan Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
3. Memberikan ganti kerugian masing-masing bangunan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan rumah dinas/negara yang berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Pisangan dengan Gambar Situasi Nomor 6618 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia adalah Barang Milik Negara;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menguasai/menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi rumah dinas/negara yang ditempati/dihuni atau dikuasai oleh masing-masing Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang berdiri di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Pisangan dengan Gambar Situasi Nomor 6618 atas nama Departemen Agama Republik

Halaman 100 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia setelah putusan ini dibacakan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, L, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXIII, CXIV, CXV, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2561 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 380/PDT.G/2012/PN TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 101 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



diterima tanggal 4 Juli 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan tentang telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (Pasal 67 c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2561 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/Pdt/2013/PT BTN., tanggal 11 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Tng., tanggal 26 Juni 2013;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, L, LI, LIII, LIV, LV, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXIII, CXIV, CXV, telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 102 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Bahwa amar putusan yang memberikan ganti rugi masing-masing bangunan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah dalam rangka mengabulkan petitum subsidair yaitu mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) hal tersebut tidaklah bertentangan dengan asas *ultra petita* dan melanggar Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena mengabulkan petitum subsidair masih dalam rangka posita gugatan;
- Bahwa pemberian ganti rugi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana ditetapkan oleh *Judex Juris* adalah putusan yang adil setelah Para Termohon Peninjauan Kembali menghuni dan menjaga bangunan dengan baik, dan dengan ganti rugi tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali dapat memperoleh hunian pengganti yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA** tersebut;

Halaman 103 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 104 dari 104 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)